



BUPATI NABIRE

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire
2. Pimpinan Instansi Vertikal, TNI dan POLRI di Lingkungan Kabupaten Nabire
3. Pimpinan BUMN / BUMD di Kabupaten Nabire
4. Pengelola SPBU di Kabupaten Nabire
5. Seluruh Masyarakat Kabupaten Nabire

SURAT EDARAN
NOMOR 500.10.1/1061/Set TAHUN 2026

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA PENGATURAN PENJUALAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI DI KABUPATEN NABIRE

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan berdasarkan Keputusan Pemerintah Daerah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire, Kepolisian Resort Nabire, Kodim 1705 Nabire, DENPOM Nabire, Pimpinan Pertamina Nabire dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Nabire, dengan ini telah disepakati bersama bahwa **penyaluran BBM Bersubsidi diberikan kepada :**

1. Kendaraan roda dua, roda empat, dan roda enam berplat PT yang terdaftar di Kabupaten Nabire.
2. Barcode sesuai dengan STNK yang masih aktif.
3. Kendaraan atau truk pengangkut sampah.
4. Kendaraan tahun 2010 kebawah dilayani dua kali seminggu.

Adapun pelarangan pengisian BBM Bersubsidi yang telah disepakati yaitu :

1. Kendaraan Dinas ASN, TNI, dan POLRI.
2. Kendaraan dari PT, CV, UD, dan perusahaan lainnya.
3. Kendaraan roda dua, roda empat, dan roda enam, yang berplat di luar Provinsi Papua Tengah.
4. Perusahaan tambang / Industri yang tidak pernah memberikan kontribusi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire.
5. Kendaraan yang memiliki barcode tetapi STNK-nya telah habis masa berlaku.
6. Kendaraan yang berplat di luar Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah diberi waktu 1 bulan untuk mengurus surat-surat kendaraannya.
7. Tidak diperjual belikan untuk pengecer yang di pinggir jalan (pertamini) apabila kedapatan, maka akan disita oleh pihak keamanan.
8. Yang kedapatan menimbun atau menampung BBM Bersubsidi akan disita oleh pihak keamanan dan diberikan sanksi.

Adapun / 2

Adapun kebijakan pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi akan diberlakukan aturan kendaraan plat ganjil dan genap, yaitu :

1. Kendaraan roda dua, roda empat, dan roda enam yang **berplat ganjil** akan dilayani setiap hari **senin, rabu, dan jumat**.
2. Kendaraan roda dua, roda empat, dan roda enam yang **berplat genap** akan dilayani setiap hari **selasa, Kamis, dan Sabtu**.
3. Dilarang keras mengganti atau merubah plat kendaraan, apabila kedapatan maka akan diberikan sangsi.

Kepada para pemilik SPBU yang melakukan pelanggaran akan diberikan Sangsi berupa :

1. Surat Teguran dari Pemerintah Daerah
2. Kuota BBM Bersubsidi akan dikurangi
3. Bila setelah diberikan Surat Teguran dan masih melakukan pelanggaran maka akan dicabut Surat Perijinan.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 Juni 2026



BUPATI NABIRE,

MESAK MAGAI